

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan yaitu sebuah proses dimana dapat membantu manusia-manusia untuk berkembang menjadi manusia yang lebih bermoral, bersosial, beretika dan berpengetahuan. Proses pendidikan yang tiada henti ini menarik untuk dapat terus dikaji dan dikembangkan sedemikian rupa. Tidak hanya dalam lingkup teori saja, melainkan juga pada lingkup dalam segi prakteknya. Mengenai tujuan tersebut telah ditentukan rangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan patokan karena untuk pelaksanaan perubahan pendidikan yang lebih baik. Salah satu bentuk suatu prinsip adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung selama seumur hidup. Tentang hal kegiatan pendidikan memerlukan adanya evaluasi setidaknya terdapat acuan untuk pendidikan memerlukan suatu evaluasi.¹

Bahwa proses tersebut diperlukan oleh seorang guru untuk dapat memberikan suatu keteladanan, membangun akademik, mengembangkan potensi dan kreativitas dalam peserta didik. Dari prinsip ini adalah pergeseran suatu proses pendidikan, yaitu dari metode pengajaran ke metode pembelajaran. Sistem pembelajaran perlu direncanakan dengan proses matang, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara baik, teratur, dan efektif, Namun akhirnya kenyataansistem pendidikan nasional yang sudah bergulir puluhan tahun, realita hingga kini belum juga dapat bisa dan mampu melahirkan manusia dimana yang

¹Muhammad Idrus, *Evaluasi Pendidikan*, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam, 2007, hlm. 5-6.

bertanggung jawab, jujur dan memiliki integritas yang tinggi. Ditinjau dari sudut proses tujuan yang akan mengarahkan bagaimana cara pelaksanaan proses belajar-mengajar yang semestinya harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai, yaitu pondasi acuan guna melaksanakan evaluasi hasil belajar. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan suatu proses belajar mengajar perlu dilakukan perumusan tujuan, dan juga prosedur evaluasi yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar secara jelas dan tepat. Proses inilah yang diperlukan agar dari pihak penyelenggara kegiatan sistem pendidikan dapat mengkaji dan melihat dari sejauh mana tingkat keberhasilan proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan sekolah mengadakan ujian sekolah ataupun try out sebelum pelaksanaan UN dimulai untuk mengukur dan melatih sejauh mana ilmu yang diterima dan diserap oleh siswa saat proses belajar mengajar di sekolah. Dalam UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) pada tahun 2003 yang sudah termuat dalam Pasal 58 ayat 1 menjelaskan terkait proses evaluasi belajar siswa yang harus dipantau dan diawasi oleh pendidik dapat dinyatakan bahwa kegiatan evaluasi harus mengacu suatu ukuran dalam suatu hal keberhasilan.²

Menurut pendapat H. A. R. Tilaar dalam penjelasannya mengartikan Ujian Nasional sebagai berikut:³

Ujian Nasional merupakan upaya dan solusi dari pemerintah untuk dapat mengevaluasi pada tingkat pendidikan nasional dengan menetapkan standarisasi nasional dalam dunia pendidikan. Hasil dari Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh negara adalah upaya dari proses pemetaan dari pendidikan nasional itu sendiri untuk dapat berjalan dengan merata dan sesuai.

²Arikunto Suharsimi, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009, hlm 30.

³H. A. R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 109-110.

Dalam pendidikan saat ini penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) telah menjadi suatu rutinitas bangsa ini pada setiap tahunnya. Setiap tahun agenda nasional ini selalu menjadi bahan perbincangan terkait karena jumlah angka ketidakiulusan yang tinggi dan mekanisme atau sistem ujian nasional yang terbilang sarat kekurangan.⁴ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat (1) mengenai kriteria atau syarat-syarat terhadap siswa atau peserta didik yang dapat dinyatakan lulus dalam satuan pendidikan yaitu mampu meraih dengan nilai minimal baik dalam penilaian akhir dan dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN).⁵ Oleh karena itu dalam hasil Ujian Nasional digunakan untuk penentu kelulusan siswa itu sendiri untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Sebelum pelaksanaan Ujian Nasional permasalahan yang sering muncul adalah seperti keterlambatan datangnya soal ujian ke sekolah ataupun kekurangan soal. Permasalahan tersebut hanyalah tentang segi teknis dan tidak sulit untuk dapat diperbaiki dan dibenahi akan tetapi saat ketika pelaksanaan Ujian Nasional pemberitaan yang muncul adalah beredarnya kunci jawaban UN dari bocornya soal UN untuk dapat diedarkan kepada siswa peserta UN dan perbuatan tersebut bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan semata akan tetapi untuk kepentingan yang lain. Terdapat perilaku kecurangan tersebut yang melibatkan pihak sekolah sendiri terlibat langsung dalam kelancaran terselenggaranya pelaksanaan UN adalah kepala sekolah dan guru merupakan bukan lagi hal teknis

⁴Setiawan Benni, *Agenda Pendidikan Nasional*, Sleman, Ar-Ruzz Media, 2008, hlm. 139.

⁵Lihat Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional.

tapi sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa dalam saat pelaksanaan UN berlangsung. Dan saat ketika pengumuman hasil Ujian Nasional bahwa semua siswa larut dalam suasana kegembiraan saat dinyatakan lulus berbanding terbalik apabila ada siswa yang tidak lulus ujian nasional mengalami keguncangan jiwa dan akhirnya sampai nekat untuk mengakhiri hidupnya. Permasalahan kecurangan yaitu beredarnya kunci jawaban dalam lingkup sekolah seolah-olah seperti telah terstruktur, massif, dan sistematis yang sulit untuk ditegakkan. Tidak mungkin jika ada kunci jawaban jika tidak terjadi kebocoran soal ujian dan tidak ada pula ada kunci jawaban jika tidak ada yang mengerjakan soal tersebut dan tentunya yang mengerjakan adalah orang yang paham mengerti.⁶

Terkait permasalahan tersebut kesempatan ini lah yang diperbuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan kepentingan dari pihak sekolah sendiri yaitu mengedarkan kunci jawaban UN dari bocornya soal UN dengan tujuan untuk dapat meluluskan siswa dan meraih hasil UN yang memuaskan. Naskah soal Ujian Nasional adalah dokumen yang bersifat rahasia negarayang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs/atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederejat Pasal 19 ayat (5) yang berbunyi adalah *“Dalam soal Ujian Nasional (UN) sebelum dan*

⁶M Rasyid Nur, “Amis Itu Akan Tercium Juga”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com//552e1b866ea834c03b8b45ae/amis-itu-akan-tercium-juga><diunduh pada tanggal 17 April 2020 09:26 WIB>

*sesudah pelaksanaan Ujian Nasional termasuk dalam klasifikasi dokumen negara yang bersifat suatu rahasia negara dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri”.*⁷

Oleh karena itu siapapun yang berkepentingan sekalipun orang yang terlibat di lingkup sekolah yaitu kepala sekolah dan guru tidak berhak untuk membuka ataupun mengerjakan soal Ujian Nasional (UN) sebelum atau juga sesudah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk melakukan kecurangan dengan caramengedarkan kunci jawaban guna untuk meluluskan semua siswa akhirnya meraih hasil memuaskan dalam Ujian Nasional (UN). Dan apabila terdapat yang membuka dan memberitahukan soal ataupun jawaban Ujian Nasional (UN) itu pihak sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan UN dapat digolongkan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum soal UN dalam peraturan menteri pendidikan dikualifikasikan sebagai rahasia negara oleh karena itu siapapun tidak berhak memberitahukan.

Tetapi masih terdapat peristiwa dalam pelaksanaan UN dimana kepala sekolah dan guru bekerjasama atas mengedarkan kunci jawaban kepada siswa karena apabila terdapat siswa yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) maka yang terkena imbas secara tidak langsung adalah kepala sekolah karena sebagai pemimpin di suatu sekolah merasa tidak menjalankan tugas dengan baik dan tidak mencapai hasil yang diharapkan dan diinginkan selain itu guru pun juga merasa gagal dalam menjalankan kewajibannya memberikan ilmu kepada peserta didik.

⁷Lihat Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs/atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sedereajat.

Orang yang melakukan atau berbuat suatu yang melanggar aturan hukum bisa dikatakan pelaku kejahatan atau orang yang melakukan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang.⁸ Pada dasarnya kejahatan selalu datang pada lingkungan masyarakat walaupun masyarakat itu sendiri tidak pernah menerima adanya suatu kejahatan yang datang. Dalam perilaku menyimpang mengandung arti yaitu suatu bentuk ancaman terhadap norma sosial yang mendasari ketegangan-ketegangan sosial.⁹

Dalam Tugas Kepala Sekolah tercantum pada Bab VI Pasal 15 ayat (2) tentang hal Tugas Pokok Kepala Sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Guru Sebagai Kepala Sekolah yang berisi “*Beban kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan*”.¹⁰ Faktor inilah yang menjadi beban kepala sekolah cara untuk bisa mendapat hasil UN memuaskan dalam pelaksanaan Ujian Nasional.

Setiap orang dimana yang terlibat langsung dalam pelaksanaan UN wajib dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, kelancaran pelaksanaan UN yang sudah jelasdiatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peraturan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dalam Bab VII Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Dalam ayat (1) menjelaskan sebagai berikut,

⁸Muladi dan Barda Narwawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 148.

⁹Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hlm. 56.

¹⁰Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Guru Sebagai Kepala Sekolah.

*“Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Sekolah (US), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), dan Ujian Nasional (UN) wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran”. Serta yang terdapat dalam ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”.*¹¹

Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen didalam Pasal 77 ayat (1) menjelaskan *“Bahwa guruyangsudah diresmikan oleh Pemerintah yang tidak dapat menggunakan kewajibannyadapat dikenai sanksi berupa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada”* dalam Pasal 20 yang juga berbunyi bahwa *“Guru harus berkewajiban yaitu melaksanakan pembelajaran yang bermutu danberkualitas serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik guru”* serta terdapat sanksi yang diberikan kepada tenaga pendidik yang tidak mematuhi kewajibannya termuat dalam Pasal 77 ayat (1) mendapat sanksi yang dalam ayat (2) sebagai berikut:

- a. Diberikanya berupa teguran atau peringatan;
- b. Adanya atau berupa peringatan yang tertulis;
- c. Penundaan pemberian hak kepada guru;
- d. Adanya penurunan pangkat kepada guru;
- e. Atau pemberhentian dengan hormat; atau
- f. Dan pemberhentian secara tidak hormat apabila tidakmelaksanakan sesuai kewajibannya.¹²

¹¹Lihat Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peraturan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.

¹²Lihat Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Serta dalam Bab X Tentang Penugasan Tugas Kepala Sekolah di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 19 ayat (1) huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan huruf (d) sebagai berikut, *“Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena tidak dapat menjalankan sesuai kewajibannya dan huruf (e) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”*.¹³

Walaupun sudah diatur dalam peraturan tersebut terkait sanksi terhadap tenaga pendidik tidak menjalankan kewajibannya, akan tetapi sanksi yang diberikan kepada tenaga pendidik tidak berjalan atau diterapkan semestinya karena sekolah sendiri masih membebaskan dan memberikan keleluasaan kepada tenaga pendidik untuk dapat melakukan kecurangan memberikan kunci jawaban UN dengan maksud dan alasan untuk dapat meluluskan siswa dalam Ujian Nasional (UN) serta meraih hasil UN yang memuaskan. Hal ini lah yang menyebabkan praktik kecurangan tersebut masih terus terjadi pada setiap tahunnya saat pelaksanaan UN seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban secara pidana terkait perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, oleh karena itu penulis meneliti dan mengkaji sebagai bentuk suatu karya ilmiah atau skripsi dengan judul yaitu **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG BEKERJASAMA MENGEDARKAN KUNCI JAWABAN UJIAN NASIONAL (UN)**.

¹³Lihat Pasal 19 ayat (1) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Guru Sebagai Kepala Sekolah Bab X Tentang Penugasan Tugas Kepala Sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari mengenai permasalahan diatas, maka dalam rumusan masalah yang diperoleh yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru yang bekerja sama mengedarkan kunci jawaban Ujian Nasional kepada siswa tujuan untuk meluluskan siswa serta meraih hasil UN yang memuaskan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai terkait penelitian ini guna menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru yang bekerjasama mengedarkan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) kepada siswa dengan tujuan untuk meluluskan siswa dan meraih hasil UN memuaskan .

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap dalam penelitian terdapat tujuan dan maksud di peroleh. Sehingga hasil dari penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat sekaligus kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

a. Teoritis/keilmuan

Dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi suatu informasi dan temuan dasar hukum dibidang ilmu hukum khususnya mengenai aturan hukum sanksi pidana perbuatan mengedarkan kunci jawaban UN dinyatakan sebagai perbuatan membuka rahasia negara serta peraturan terkait larangan dalam segala hal terkait pelaksanaan Ujian Nasional.

b. Praktis

Bagi peneliti, bisa diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan wawasan serta informasi larangan ataupun peraturan tentang perbuatan membuka rahasia negara karena dalam soal Ujian Nasional dikualifikasikan sebagai rahasia negara yang wajib dirahasiakan dan dijaga keamanan.

Bagi masyarakat sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Kepala Sekolah dan Guru yang bekerja sama untuk mengedarkan kunci jawaban dengan tujuan meluluskan siswa dan meraih hasil UN yang memuaskan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tentang melakukan penelitian ini, maka penulis telah menelusuri berbagai hasil dari penelitian yang sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran hasil penelitian lebih cenderung mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lain. Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Sekolah dan Guru yang bekerja sama mengedarkan kunci jawaban Ujian Nasional (UN)” belum pernah dilakukan penulis lain. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasi

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Kartini Laras Makmur, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2012	Analisis Perlindungan Hak Memperoleh Informasi Atas Rahasia Negara Demi Keamanan Nasional	1. Bagaimana perlindungan hak memperoleh informasi bagi warga negara atas pengaturan mengenai rahasia negara demi keamanan nasional? 2. Bagaimana perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak konstitusional bagi warga negara indonesia?	1. Bahwa hak atas memperoleh informasi sudah dijamin konsitusi Pasal 17 UU KIP huruf (c) “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi tentang strategi, intelijen, operasi atau teknik dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam sistem negara dan terkait pertahanan negara yang berkaitan dengan ancaman dari dalam maupun luar” 2. Dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh	Fokus pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah hak untuk memperoleh informasi bagi warga negara indonesia atas rahasia negara demi keamanan nasional yang sudah diatur dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik huruf (c). Bahwa Pemohon Informasi Publik dapat mendapatkan Informasi publik kecuali informasi terkait penyelenggaraan sistem negara. Dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai soal Ujian Nasional yang didalam Peraturan Menteri sudah diklasifikasikan sebagai rahasia negara sebelum

				informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.	ataupun sesudah pelaksanaan UN. Dan siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan UN berkewajiban menjaga kerahasiaan, keamanan soal Ujian Nasional.
2.	Brian Levy Siar, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratu Langi, 2016.	Sanksi Pidana Akibat Tindakan Membocorkan Rahasia Intelijen Negara Republik Indonesia	1. Bagaimana jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia? 2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana akibat tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia?	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berupa jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindakan membocorkan Rahasia Intelijen Negara Republik Indonesia Pasal 44 yaitu 1) - Setiap Personil Intelijen Negara yang terbukti melakukan penyadapan atau pencurian data di luar fungsi penyelidikan, pengamanan,	Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut tentang jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia dan pemberlakuan sanksi pidana akibat tindakan membocorkan Rahasia Intelijen Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian tersebut tidak membahas sanksi pidana yang diberikan kepada kepala

				dan penggalangan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 44 “setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen dalam Pasal 26 dipidana penjara selama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	sekolah dan guru yang melakukan perbuatan mengedarkan kunci jawaban Ujian Nasional dijerat dalam Pasal 112, Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sanksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen didalam Pasal 77 ayat (1) yaitu dapat diberhentikan secara tidak hormat. Dan untuk kepala sekolah juga diberhentikan tidak hormat.
--	--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode harus digunakan dalam suatu permasalahan mengenai proses penelitian, metode penelitian tersebut antara lain :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara atau metode dengan menganalisis dan mengkaji bahan pustaka sebagai salah satu acuan dasar utama untuk dapat

diteliti dan dianalisis dengan penelusuran dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang dimana berkaitan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Dalam permasalahan ini apakah perbuatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yang bekerja sama untuk mengedarkan kunci jawaban UN dengan tujuan meluluskan siswa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana .

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan metode pendekatan ini dilakukan dengan cara yaitu menelaah dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu isu hukum dari permasalahan yang sedang ditangani adakah keterkaitan dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁵ Selanjutnya pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu mengandung pengertian metode pendekatan dimana peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip, konsep dan doktrin dari ahli hukum lalu diidentifikasi dengan menghubungkan permasalahan yang diteliti.¹⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber yang terdapat dari bahan hukum untuk digunakan yaitu 3 (tiga) jenis, diantaranya adalah :

1. Bahan Hukum Primer

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13-14.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 137.

¹⁶*Ibid*, hlm. 178.

Merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif meliputi bahan yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁷ Dalam skripsi ini terjadi suatu permasalahan hukum yaitu *conflict of norm* atau terjadi konflik norma dimana adanya konflik norma sosial dengan norma hukum. Oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 112, Pasal 322, Pasal 362.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 81 dan Pasal 83.
- c. Penugasan Tugas Kepala Sekolah di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Guru Sebagai Kepala Sekolah, Pasal 19 ayat (1) huruf (d) dan huruf (e).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 72 ayat (1).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs/atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK yang sederejat, Pasal 19 ayat (5).

¹⁷*Ibid.*, hlm. 141.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peraturan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Bab VII, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 20.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum berupa data publikasi berkaitan dengan suatu hal tentang hukum berupa pendapat dari ahli hukum atau doktrin ataupun kajian teori diperoleh dari jurnal hukum, artikel ilmiah dan website resmi.¹⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum ini memberikan suatu arahan berupa penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder apabila dalam bahan hukum primer dan sekunder tersebut tidak dapat memberikan pengertian.¹⁹ Dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum maupun peristiwa hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang berasal dari website resmi yang berkaitan dengan perbuatan membuka rahasia negara.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan tentang suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum normatif, maka yang harus dilakukan adalah mencari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang

¹⁸Arifin Pratama, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 15.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 143.

berkaitan dengan tema permasalahan yang dibahas serta buku-buku, jurnal ilmiah, internet serta referensi terkait perbuatan membuka rahasia negara.²⁰

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dimana menuliskan apa yang ada sesuai dengan terkait permasalahan hukum yang diteliti dan dianalisis, kemudian dari hasil penelitian akan ditarik sebuah kesimpulan berupa jawaban preskriptif dari permasalahan dalam penelitian ini. Dan dari analisis ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian.²¹

²⁰*Ibid*, hlm. 194.

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 166.